

STANDAR BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) DI KABUPATEN PURWOREJO

Oleh:

Suwarno Widodo, Sunandar, Sudharto, Nurkolis
Program Pascasarjana IKIP PGRI Semarang
nurkolis@gmail.com

Abstract

Government Regulation No. 48 of 2008 on Education Funding states that there are three types of education costs. Firstly, the cost of the education management in the department which deals with education. Second, the cost of the education units in schools, or madrasahs, and personal expenses are borne by parents or students. School Fee covers the cost of educational investment and operational costs. Operational costs include personnel and non personnel. Non-personnel operating costs include: school stationery, bills, maintenance and light repair, transportation, consumer, insurance, coaching students/extra kurikuler, consumable materials and equipment, and reporting. To be able to provide education to be well. Any education units must be able to meet the non-personnel operating costs, hereinafter called the operational cost of the education unit (BOSP). BOSP is the average cost of education is needed to finance operations in the education unit nonpersonalia educational activities appropriate to national standards and continuing education on a regular basis. BOSP Expressed in dollars per student per year, for each level of education such as SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA. This training is intended to get the standard Education Unit Operating Costs (BOSP) in Purworejo for elementary-MI, SMP-MTs, and SMA-MA. Having calculated the standard results obtained by the Education Unit Operating Costs (BOSP) in Purworejo for elementary-MI Rp. 592 056, SMP-MTs Rp. 787 460, and Rp-MA high school level. 1,187,908.

Key Words: *Cost Education, Cost Education Unit, Education Unit Operating Costs*

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa terdapat tiga jenis biaya pendidikan yaitu biaya pengelolaan pendidikan di dinas yang mengurus pendidikan, biaya satuan pendidikan di sekolah atau madrasah, dan biaya pribadi yang ditanggung oleh orang tua atau peserta didik. Biaya di satuan pendidikan mencakup biaya investasi dan biaya operasional. Biaya operasional mencakup personalia dan nonpersonalia. Biaya operasional nonpersonalia mencakup: alat tulis sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, transportasi, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstrakurikuler, bahan dan alat habis pakai, dan pelaporan. Untuk bisa menyelenggarakan pendidikan dengan lancar maka setiap satuan pendidikan harus mampu memenuhi biaya operasional nonpersonalia yang selanjutnya disebut biaya operasional satuan pendidikan (BOSP). BOSP adalah rata-rata biaya pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonalia di satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. BOSP dinyatakan dalam rupiah per siswa per tahun, untuk masing-masing jenjang pendidikan seperti SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA. Pelatihan ini bermaksud untuk memperoleh standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Purworejo untuk jenjang SD-MI, SMP-MTs, dan SMA-MA. Setelah dihitung diperoleh hasil standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Purworejo untuk jenjang SD-MI Rp. 592.056, jenjang SMP-MTs Rp. 787.460, dan jenjang SMA-MA Rp. 1.187.908.

Kata Kunci: Biaya Pendidikan, Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Operasional Satuan Pendidikan

**STANDAR BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Suwarno Widodo, Sunandar, Sudharto, Nurkolis

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya, tersurat bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar yaitu jenjang SD-MI dan SMP-MTs karena alasan apapun termasuk alasan ekonomi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Terkait pengelolaan dana pendidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 yang selanjutnya diatur pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus mengikuti prinsip-prinsip umum pengelolaan yaitu berkeadilan, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 46 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga diatur dalam pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Sementara itu, pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengelompokkan biaya pendidikan di satuan pendidikan menjadi biaya investasi, biaya personalia, dan

biaya operasional. Biaya investasi adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya operasional meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Satuan-satuan pendidikan yang sudah beroperasi, tidak memerlukan perhitungannya biaya investasi dan personalia secara reguler. Yang diperlukan bagi satuan pendidikan yang sudah beroperasi adalah perhitungan biaya operasional secara reguler. Hal ini karena adanya perubahan harga barang dan jasa setiap tahun atau karena adanya perubahan kebutuhan barang dan jasa untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu biaya operasional satuan pendidikan operasional (BOSP) harus ditung setiap tahun agar bisa mengetahui kebutuhan biaya yang diperlukan.

Untuk membantu pengelola dan penyelenggara pendidikan mengetahui besaran biaya operasional nonpersonalia di satuan pendidikan, maka Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD-MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP-MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA-MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Dijelaskan pula bahwa satuan pendidikan yang belum memenuhi Standar Nasional

**STANDAR BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Suwarno Widodo, Sunandar, Sudharto, Nurkolis

Pendidikan biayanya bisa menggunakan biaya satuan yang lebih rendah. Artinya standar ini bisa diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN).

Pada Permendiknas No. 69 tahun 2009 tertulis bahwa pada tahun 2009 dengan jumlah murid 28 untuk 6 rombongan belajar pada satuan pendidikan SD-MI maka biaya operasional non personalia sebesar Rp. 580.000 dan Rp 710.000 untuk SMP-MTs dengan jumlah murid 32 per rombongan belajar untuk 6 rombongan belajar per sekolah. Standar biaya yang dijadikan acuan adalah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Sementara itu indeks untuk Kabupaten Purworejo ditetapkan 0.901.

Masing-masing pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan penghitungan BOSP sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kondisi yang dimaksud adalah tuntutan kualitas pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten/kota, harga yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota, serta karakteristik pendidikan masing-masing. Oleh karena itu, setiap kabupaten/kota perlu melakukan penghitungan BOSP setiap tahun.

B. METODE

Semestinya setiap pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar dapat mengambil kebijakan perlu tidaknya memberikan tambahan bantuan operasional. Tapi dalam

kenyataannya hanya sedikit sekali yang bisa melakukan penghitungan tersebut, dan tidak tersedia nara sumber yang cukup untuk dapat melakukan penghitungan BOSP. Demikian juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo masih perlu pendampingan dalam melakukan penghitungan BOSP.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka tim Pengabdian Masyarakat IKIP PGRI Semarang memberikan fasilitasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo agar dapat melakukan penghitungan BOSP secara independen. Fasilitasi ini berupa pelatihan penghitungan BOSP yang diikuti oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode pelatihan adalah sebagai berikut. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok kecil untuk melakukan penghitungan biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD-MI, SMP-MTs, dan SMA-MA. Sebelum melakukan penghitungan maka diadakan kesepakatan di masing-masing kelompok kecil untuk masing-masing jenjang seperti di tabel di bawah ini. Selanjutnya, dilakukan penghitungan untuk masing-masing jenjang pendidikan dengan proses: menentukan kegiatan, menentukan komponen dan subkomponen, penentuan volume, dan mengisi harga satuan sesuai dengan peraturan daerah atau harga pasar yang berlaku.

Asumsi penghitungan BOSP di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Asumsi Dasar Kabupaten Purworejo

Komponen	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
Jml Rombel	6	12	12
Jml Murid/Rombel	20	30	32
Jumlah Pendidik	9	19	21
Jumlah Tenaga Kependidikan	2	7	7
Bulan Efektif PBM	10	10	10
Jumlah Mapel	10	12	17
Prosentase guru bersertifikasi	3	14	11
Harga Barang dan jasa	Perbub No. 188.4/745/2010		

**STANDAR BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Suwarno Widodo, Sunandar, Sudharto, Nurkolis

C. PEMBAHASAN


Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui: besaran biaya operasional satuan pendidikan untuk jenjang SD-MI, besaran biaya operasional satuan pendidikan untuk jenjang SMP-MTs, besaran biaya operasional satuan pendidikan untuk jenjang SMA-MA.

Sehingga tarjet luaran pelatihan ini adalah: tersusunnya standar biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD-MI, tersusunnya standar biaya operasional satuan

pendidikan jenjang SMP-MTs, dan tersusunnya standar biaya operasional satuan pendidikan jenjang SMA-MA.

Setelah pelatihan dan dilakukan penghitungan secara mendetail, diperoleh hasil standar biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) untuk jenjang SD-MI Rp. 592.056, jenjang SMP-MTs Rp. 787.460, dan jenjang SMA-MA Rp. 1.187.908. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.
BOSP Jenjang SD-MI, SMP-MTs, dan SMA-MA



Berdasarkan hasil di atas maka pembahasan hasil pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil penghitungan BOSP Kabupaten Purworejo tahun 2011 yang berlaku tahun 2012 untuk jenjang SD-MI sebesar Rp. 592.056 di atas dana BOS yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 580.000 per siswa per tahun seperti tertuang dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012.
- 2) Hasil penghitungan BOSP Kabupaten Purworejo tahun 2011 yang berlaku

tahun 2012 untuk jenjang SMP-MTs sebesar Rp. 787.460 di atas dana BOS yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 710.000 per siswa per tahun seperti tertuang dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012.

- 3) Hasil penghitungan BOSP Kabupaten Purworejo tahun 2011 yang berlaku tahun 2012 untuk jenjang SMA-MA sebesar Rp. 1.187.908 di bawah bantuan dana BOS yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 120.000 per siswa per tahun.

**STANDAR BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Suwarno Widodo, Sunandar, Sudharto, Nurkolis

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan BOSP untuk pendidikan dasar yaitu jenjang SD-MI dan SMP-MTs belum bisa dicukupi dari BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
- 2) Pemenuhan BOSP untuk pendidikan menengah yaitu jenjang SMA-MA yang diberikan oleh pemerintah pusat jauh dari mencukupi.

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran-saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengalokasikan bantuan dana BOS Daerah untuk mencukupi kekurangan BOSP pendidikan dasar Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendiknas No. 69 Tahun 2009 bahwa pemenuhan biaya operasional penyelenggara wajib belajar 9 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- 2) Masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo secara bersama-sama wajib memenuhi kebutuhan BOSP untuk pendidikan menengah. Selain itu untuk memenuhi pemenuhan BOSP jenjang pendidikan menengah, Pemerintah Pusat seharusnya menaikkan tambahan BOS agar meringankan beban masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah

Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Bupati Purworejo No. 188.4/745/2010 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2011.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.